

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesenjangan dan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup> Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya.<sup>2</sup>

Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras,

---

<sup>1</sup> Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38

<sup>2</sup> Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi. (edisi revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004, hlm. 53

merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Premanisme dan Kejahatan jalanan (*street crime*) adalah kejahatan-kejahatan tingkat akar rumput yang benar-benar meresahkan rakyat kecil. Jauh lebih meresahkan ketimbang kasus Nazarudin atau Chandra Hamzah yang saat ini banyak dibicarakan di media massa. Akan tetapi media massa tidak terlalu tertarik untuk membahas kejahatan jalanan, karena dianggap sebagai masalah kecil yang tidak menarik untuk diberitakan di media.<sup>4</sup> Masalahnya, jalanan adalah arena publik, dimana berbagai kepentingan tertumpah menjadi satu, bertemu, bersatu dan membaaur, dan tidak ada aturan yang jelas di sana. Aturan lalu lintas yang sudah jelas pun dilanggar (parkir di tempat terlarang, naik motor melawan arus, berkendara motor di atas kaki lima, atau justru berdagang (statis) di atas kaki Lima. Polisi yang harusnya mengatur, menertibkan situasi di jalan raya tidak selalu

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 84

<sup>4</sup> Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2008, hlm. 102

berada di sana, dan walaupun ada maka dia kewalahan mengatur situasi.<sup>5</sup>

Sebagaimana di setiap kesempatan, keramaian jalanan juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Pencopet, pemeras, tukang palak, pengamen, dsb. semua mencari kesempatan dengan caranya masing-masing, bahkan mungkin sebagian terorganisasi, misalnya pengemis, pencopet, tukang parkir, sebagian bahkan terlibat dalam organisasi (terselubung) mafia atau jaringan Narkotika, tetapi sebagian yang lain bekerja secara perorangan.<sup>6</sup> Mereka yang melakukan kejahatan perorangan dampaknya kecil pada masyarakat (kalau tertangkap mereka bisa habis dipukuli masyarakat). Tetapi, bagaimana perlindungan terhadap korban dari kejahatan-kejahatan yang penulis sampaikan di atas, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para korban kejahatan jalanan (*street crime*). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN PREMANISME”

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco. 2002, hlm. 15

<sup>6</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 49

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban premanisme di Indonesia ?
2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan premanisme di Indonesia ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban premanisme di Indonesia ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan premanisme di Indonesia.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban premanisme di Indonesia dan efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan premanisme di Indonesia

## D. Landasan Teori

### Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>7</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 69

<sup>9</sup> Ibid, hlm 54.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>11</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>12</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

<sup>10</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007, hlm 2.

<sup>11</sup> Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang : Universitas Brawijaya, 2010, hlm 18.

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya. 2003, hlm 118.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN PREMANISME”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/2008, hlm 16-17.

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan

premanisme.<sup>14</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>15</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan premanisme

## 3 . Tahap Penelitian

---

<sup>14</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum (kepustakaan) yang akan digunakan seperti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,

meliputi :<sup>16</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan premanisme sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>16</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan

bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.<sup>18</sup>

#### 5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas secara sistematis.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.